



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Peralihan Hak Milik Secara Sewenang-Wenang

Pemohon	: Ong Sing Tjwan
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 20 ayat (2) UU 5/1960 terhadap Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 142/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 142/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 17 September 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki rumah dengan status sertifikat hak milik. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 20 ayat (2) UU 5/1960 karena rumah yang telah dimiliki oleh Pemohon selama puluhan tahun lamanya diambil oleh orang lain.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PUU/PAN.MK/AP3/ 08/2025, bertanggal 4 Agustus 2025, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Agustus 2025.

Terhadap permohonan *a quo*, pada tanggal 27 Agustus 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada tanggal 3 September 2025, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon melalui surat elektronik bertanggal 3 September 2025 perihal Permohonan Pencabutan Perkara 142/PUU-XXIII/2025. Pada tanggal 9 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus

konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara daring (*online*). Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon memohon untuk mencabut Perkara Nomor 142/PUU-XXIII/2025 dengan alasan Pemohon akan menempuh jalur perubahan UU *a quo* melalui *legislative review* ke DPR RI.

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali. Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 September 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 142/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 142/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 142/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 142/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.